



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421.2/ 4245 /DISDIK/2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
FORMAL SWASTA SD KRISTEN TERANG BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemeberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Yayasan Gratia Prima Indonesia tanggal 23 September 2022 , dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan dinyatakan dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
9. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional YAYASAN GRATIA PRIMA INDONESIA tanggal 23 September 2022 perihal Pembaharuan Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta;

2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada :
- a. Badan Hukum : YAYASAN GRATIA PRIMA INDONESIA
 - b. Alamat : Jl. Setiabudi No.31 Kesambi Kota Cirebon (45134)
 - c. Bentuk Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
 - d. Nama Satuan Pendidikan : SD Kristen Terang Bangsa
 - e. Alamat : Jl. Setiabudi No.31 Kesambi Kota Cirebon (45134)
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional.

- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal, 30 September 2022



N. Q. M., S.Sos.

NIP. 19660410 198609 2 001